

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 8

1.3.1 Maksud Penelitian 8

1.3.2 Tujuan Penelitian..... 9

1.4 Kegunaan Penelitian 10

1.4.1 Kegunaan Teoritis 10

1.4.2 Kegunaan Praktis..... 10

1.5 Kerangka Pemikiran 11

1.6 Metode Penelitian 14

1.7 Lokasi Penelitian..... 17

1.8 Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 22

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum..... 22

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum..... 22

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hukum	27
2.2 Tinjauan Tentang Korban	31
2.2.1 Korban dalam Perspektif Hukum dan Viktimologi.....	31
2.2.2 Hak-Hak Korban	36
2.3 Teror Verbal sebagai Bentuk Kekerasan Non-Fisik.....	38
2.4 Pengertian, Ciri dan Karakteristik Pinjaman <i>Online</i> Ilegal	42
2.4.1 Tidak Terdaftar dan Tidak Berizin pada Otoritas Jasa Keuangan.....	43
2.4.2 Pengenaan Bunga, Denda, dan Biaya yang Tidak Transparan	44
2.4.3 Permintaan Akses Data Pribadi yang Berlebihan.....	45
2.4.4 Praktik Penagihan yang Intimidatif dan Merendahkan Martabat Korban.....	46
2.4.5 Ketidakjelasan Identitas Penyelenggara dan Pertanggungjawaban Hukum	46
2.5 Penelitian Terdahulu	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
3.1 Hasil Penelitian	51
3.1.1 Gambaran Umum Polres Ciamis	51
3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang	

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.....	58
3.1.3 Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Illegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.....	63
3.1.4 Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Illegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis.....	65
3.2 Pembahasan	67
3.2.1 Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Illegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang	

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.....	67
3.2.2 Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis.....	71
3.2.3 Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP